

**TINJAUAN HUKUM PUTUSAN PERKARA PERDATA
NO.18/PDT.G/2011/PN.PARIGI TENTANG PENYELESAIAN
SENGKETA UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN POHON
CENGKEH**

LUKMAN / D 101 08 021

ABSTRAK

Utang piutang sebagai perjanjian pinjam meminjam uang melahirkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak, bahkan seringkali perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dibarengi dengan jaminan berupa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Adapun beberapa masalah yang timbul yakni Bagaimana akibat hukum bilamana suatu pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang bukan merupakan kewenangannya sekalipun itu berkenaan dengan kompetensi relatif dan Bagaimana hubungan antara pertimbangan hukum dengan fakta putusan dalam artian dapatkah dibenarkan, pertimbangan hukum sangat tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan

Metode yang digunakan yakni normatif empiris atau bersumber dari beberapa literatur-literatur dan buku-buku dan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Donggala. Hasil penelitian Bahwa perkara perdata dalam putusan No.18/ptd.G/2011/PN Parigi tidak lain merupakan berpangkalmpada adanya sengketa utang piutang antara penggugat dan tergugat, sekalipun dalam perjanjian utang piutang dimaksud dan disertai pula perjanjian jaminan berupa harta benda tidak bergerak milik penggugat, namun sifat namun sifat dari perjanjian jaminan tersebut hanyalah merupakan perjanjian accesor (tambahan) dan Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili A quo berpandangan perkara dimaksud berpangkat pada sengketa kepemilikan tanah (perjanjian gadai tanah yang tidak dikembalikan oleh tergugat), sehingga oleh Hakim Majelis menolak ekspresi berkenaan dengan yuridiksi/kompetensi yang diajukan oleh tergugat, dengan dalil bahwa tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Donggala.

Kata Kunci : *Sengketa Utang Piutang, Pertimbangan Hukum Dengan Fakta Putusan, Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dan Harta Benda.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Utang piutang sebagai perjanjian pinjam meminjam uang melahirkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak, bahkan seringkali perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dibarengi dengan jaminan berupa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak, seperti dalam kasus seseorang yang bernama Hi. Nurdin Djafar meminjam uang kepada Hi. Arifin sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta) dengan jaminan 500 pohon

cengkeh milik peminjam uang (Hi. Nurdin Djafar) dialihkan penguasaan dan pengelolaannya kepada Hi. Arifin selaku kreditur.

Dalam perjalanan hubungan hukum diatas, tidak semulus apa yang diharapkan oleh pihak kreditur karena oleh pihak debitur mengajukan gugatan pengembalian sejumlah pohon diatas tanpa kehendak untuk membayar uang pinjamannya (pinjaman sebesar Rp.70.000.000), bahkan oleh debitur selaku tergugat dalam pengelolaan cengkeh

dimaksud, yang memenurut penggugat kurang lebih 200 pohon cengkeh mati akibat perbuatan tergugat.

Pengadilan negeri parigi yang memeriksa, mengadili dan memutus A Quo sebagai hukum dalam diktumnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan obyek sengketa dari ke-enam bidang lokasi yang ditanam tumbuh hidup sebanyak lebih dari 500 pohon cengkeh diatasnya, sebagaimana yang di uraikan dari angka 1 sampai 6 tersebut diatas adalah hak milik penggugat.
3. Menyatakan surat perjanjian gadai tertanggal Palu 26 September 2006, sebanyak lebih dari 500 pohon cengkeh, adalah terdapat mengandung cacat hukum sehingga tidak mempunyai hukum mengikat.
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan /menyerahkan obyek sengketa sebanyak lebih dari 500 pohon cengkeh secara utuh sebagaimana semula yang ditanam tumbuh hidup diatas dari ke-enam bidang lokasi tanah yang dimaksud dari angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut dalam keadaan aman dan tanpa paksaan dari kepada penggugat tersebut.
5. Menghukum tergugat untuk mempertanggungjawabkan mengenai pohon cengkeh lebih dari 500 pohon yang kini tinggal sekitar 300 pohon dan mati sekitar 200 pohon lebih kepada penggugat tersebut.
6. Menghukum tergugat untuk membayar pohon-pohon cengkeh yang mati sebanyak lebih dari 200 pohon dikali harga per pohon Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan jumlah sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada penggugat tersebut.
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000 (lima

juta rupiah) perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini.

8. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- a. Menolak gugatan penggugat rekonsensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- b. Menghukum tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonsensi membayar semua biaya perkara sampai saat ini sebesar Rp.604.000 (enam ratus empat ribu rupiah).

Diktum putusan A Quo diatas mempunyai nilai dimata hukum bilamana didasarkan pada pertimbangan yang tidak keliru dan hukum yang tepat atas sengketa tersebut, sebagaimana maksud yang dikemukakan oleh Sudiko Mertokusumo

“pertimbangan atau yang disebut juga konsideran merupakan dasar dari pada putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya”.¹

Hal yang sama dengan kalimat berbeda, dikemukakan pula oleh R. Subekti berkenaan dengan hakekat pertimbangan putusan dimaksud, bahwa:

“semua putusan harus memuat dasar-dasar yang dijadikan alasannya dan dalam putusan perkara pidana menyebutkan jenis tindakan pidananya. Apabila putusan didasarkan pada sesuai pasal undang-undang itu harus disebutkan dengan ‘dasar-dasar yang dijadikan alasannya’ dimaksudkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung putusan itu”.²

B. Rumusan Masalah

Oleh karena begitu luasnya kajian putusan perdata sebagai bagian dari hukum perdata formil, demikian pula materi hukum

¹Sudikno Mertokusumo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1975, hlm. 178

²R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 123-124

pokok perkara maka penulis membatasi masalahnya seperti berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bilamana suatu pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang bukan merupakan kewenangannya sekalipun itu berkenaan dengan kompetensi relatif?
2. Bagaimana hubungan antara pertimbangan hukum dengan fakta putusan dalam artian dapatkah dibenarkan, pertimbangan hukum sangat tidak bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan

Pengertian putusan oleh Sudikno Mertokusumo melihat putusan itu sebagai suatu pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim sebagai pejabat negara, seperti tampak jelas dikemukakannya bahwa :

“Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai negara yang di beri wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, bahkan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan melainkan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan dalam persidangan”.³

Lain halnya dengan Wirjono Prodjodokoro yang mengemukakan putusan bukan dari segi pengertian melainkan memilikinya dari sisi jenis putusan Hakim tersebut, sebagai berikut :

“Ada dua macam putusan Hakim, yaitu putusan terakhir (eindvonnis) yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh Hakim, dan putusan sela (tusenvonnis) yang diadakan sebelum Hakim memutuskan perkaranya yaitu untuk memungkinkan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”.⁴

Bilamana diperhatikan dua jenis putusan diatas, khususnya putusan akhir yang

dikemukakan oleh Wirjono Prodjodokoro tersebut, di samping pengertian putusan yang dikemukakan oleh dua orang pakar sebelumnya , dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu putusan adalah merupakan proses akhir dalam menjatuhkan putusan yang dimaksud, tidak lain untuk mengakhiri sengketa / perkara di antara pihak – pihak.

Sedangkan mengenai pengertian perdamaian, dikemukakan oleh R. Subekti dan Tjitrosoedibio dalam seperti berikut :

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak masing – masing melepaskan sementara hak untuk mengakhiri suatu perkara”.⁵

Kemudian dua pakar di atas mengemukakan lebih lanjut bahwa perdamaian adalah suatu :

“Persetujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan, sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa / diputus oleh Hakim / Pengadilan”.⁶

Jika dilihat kedua pengertian perdamaian sebagaimana dikemukakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio diatas, maka tampak bahwa dalam pengertian pertama menunjukkan kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, untuk mengakhiri suatu perkara. Dalam hal ini perdamaian adalah merupakan suatu persetujuan oleh pihak – pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa perdata, dimana pihak – pihak dengan kesediaan secara sukarela dan timbul baik mengorbankan atau melepaskan separuh bagian tertentu tuntutannya untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi di antara pihak – pihak demi untuk menyelesaikan perkara sengketa atau perkara di antara pihak – pihak yang berperkara sehingga proses persidangan lebih lanjut tidak dilakukan yang diakhiri itu maka perselisihan, perkara atau sengketa pihak – pihak berakhir.

B. Sistematika Putusan

³Op.Cit, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 167

⁴Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982, hlm. 192

⁵R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, hlm. 37

⁶*Ibid*, 39

Dalam ketentuan perundangan – undangan hukum acara perdata khususnya ketentuan yang mengatur tentang putusan, seperti ketentuan pasal 183, pasal 184 dan pasal 187 HIR/pasal 195 dan pasal 198B, pasal 4 ayat (1) dan pasal 23 UU No. 1970, dapat dimengerti bahwa pada umumnya putusan hakim (termasuk putusan dalam penyelesaian perkara), senantiasa harus terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

1. Kepala Putusan
2. Identitas para Pihak
3. Perimbangan, dan
4. Amar / diktum

Berkaitan dengan bagian pertama atau yang disebut dengan kepala putusan, khususnya putusan akhir harus berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASRAKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”, yang menurut Abdul Kadir Muhammad mengandung arti bahwa

“Setiap putusan hakim yang berupa putusan akhir, harus didahului oleh kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASRAKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”, ini berarti, setiap hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara harus berlaku adil dengan mengingat tanggung jawab kepada “Tuhan Yang Maha Esa”.⁷

Kepala putusan, tidak hanya sekedar berupaya motivasi kepada hakim untuk berlaku adil, melainkan bahwa dengan kepala putusan demikian tersebut memberikan atribut kepada putusan yang dijatuhkan itu untuk dilaksanakan, sebagaimana pokok pikiran yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa :

“Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASRAKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak di butuhkan pada suatu putusan, maka

hakim tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan tersebut (pasal 224 HIR, 258 RBg)”⁸.

Sedang urutan kedua yang terdapat pada pihak berperkara dengan ketentuan paling sedikit adanya dua pihak, yang mana masing – masing indentitas pihak incasu pihak penggugat dan tergugat dimuat identitasnya, misalnya nama penggugat/tergugat, umur , pekerjaan dan alamat masing – masing pihak tersebut, demikian pula identitas kuasa hukum apabila pihak – pihak tersebut diwakili oleh pengacara dalam proses penyelesaian perkara.

Bagian ketiga dalam suatu keputusan, yakni bagian pertimbangan atau yang lazim pula disebut *considerans*, yang berisi tentang alasan – alasan diktum, yang menurut R, Subekti bahwa :

“ Semua putusan harus memuat dasar – dasar yang dijadikan alasannya dan dalam putusan perkara pidana menyebutkan jenis tindakan pidananya. Apabila putusan didasarkan pada sesuatu pasal undang – undang itu harus disebutkan. Dengan “dasar – dasar yang dijadikan alasannya “ dimaksudkan pertimbangan – pertimbangan yang mendukung putusan itu”⁹

Hal yang sama telah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo seperti berikut:

“Pertimbangan atau yang disebut juga *considerans* merupakan dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang hukumnya”¹⁰.

Adapun bagian akhir yang harus ada di dalam putusan, adalah bagian yang memuat tentang diktum putusan, dimana menurut Abdul Kadir Muhammad adalah :

“Dalam diktum dimuat suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan hukum tertentu, lenyap atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan yang disebut hukuman yang berupa pembebanan suatu prestasi tertentu. Yang paling penting dalam diktum ini adalah tentang pokok

⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hlm 185

⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 177-178.

⁹R. Subekti, *Op.cit*, hlm, 123-124.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Op.cit*, hlm. 178.

perkara, yaitu yang menjadi pokok perselisihan. Atas pokok perselisihan. Dalam diktum ditetapkan siapa yang berhak atau siapa yang benar atas pokok perselisihan itu. Apabila contoh diatas diterapkan, maka bunyi diktum itu adalah sebagai berikut

Mengadili :

Mengabulkan gugatan penggugat.....dst.....
..... menghukum tergugat untuk menyerahkandan seterusnya,; Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dst.....”¹¹

Memperhatikan dengan tanpa menyepelkan pendapat di atas oleh penulis memandang sebagai sesuatu pendapat diatas, oleh penulis memandang sebagai sesuatu pendapat yang jelas dan di sertai pula dengan contoh. Hanya saja, bahwa beliau tidak menjelaskan asal mula dijatuhkannya diktum tersebut, dalam pengertian bahwa apakah hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara dapat sebebannya menjatuhkan diktum ataukah didasarkan pada criteria tertentu, seperti apabila digunakan analogi tentang muatan pertimbangan tentang fakta maupun pertimbangan tentang hukumnya, yang tidak lain harus didasarkan fakta – fakta yang terungkap dan ketentuan hukum yang menguasai fakta tersebut.

C. Jenis – jenis Putusan Perdata

Pada dasarnya bahwa putusan perdata dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis putusan, yaitu putusan akhir dan bukan akhir, sebagaimana dimengerti maksud ketentuan pasal 185 HIR / Pasal 196 RBg yang berbunyi sebagai berikut :

“Putusan-putusan yang tidak merupakan putusan akhir, tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus pula diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi hanya dicatat Berita Acara Persidangan Pengadilan”.

Bilamana ditelaah isi ketentuan diatas, maka secara literik tidak dikemukakan kata jenis putusan akhir, dalam kalimat tersebut berbunyi yang tidak merupakan putusan akhir, bilamana dianalogikan kalimat tersebut maka menunjukkan arti bahwa selain putusan bukan akhir, juga terkandung makna di dalamnya tentang putusan akhir.

Pernyataan diatas didasarkan pula pada pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyebutkan dan mengurutkannya dua jenis putusan yang dimaksud, seperti berikut:

“Ada dua macam putusan hakim, yaitu putusan terakhir (eidvonniss) yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh hakim, dan putusan sela (tussenvonniss) yang diadakan sebelum hak memutuskan perkaranya, yaitu untuk memungkinkan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.”¹²

Demikian pula menurut doktrin ilmu hukum, termasuk aturan perundang-undangan yang telah diputuskan tetapi masih dibutuhkan dalam praktek, yaitu Rv. (Reglement op Burgerlijke Reachtvordering) mengatur bahwa baik putusan sela maupun putusan akhir, masih terbagi lagi atas beberapa jenis putusan yaitu :

1. Putusan sela, terbagi atas :
 - a. Putusan Praeparatoir
 - b. Putusan Interlocutoir
 - c. Putusan Insidentil
 - d. Putusan Provisional
2. Putusan akhir terbagi atas :
 - a. Putusan Condemnatoir
 - b. Putusan Constitutive
 - c. Putusan Declaratoir

Ketiga jenis putusan akhir yang dikemukakan, berdasarkan pada pandangan kedua pakar hukum terakhir bahwa ini, yaitu Abdul Kadir Muhammad yang mengemukakan bahwa :¹³

“Putusan akhir dalam hukum secara perdata, dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Putusan Condemnatoir (condemnatoir vonnis, condemnatoir judgement).

¹¹Abdul Kadir Muhammad, SR. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 189

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm 127

¹³Abdul Kadir Muhammad,SR, *Op.cit*, hlm 182.

- b. Putusan Declaratoir (declaratoir vonnis, condemnatoir judgement).
- c. Putusan Constitutive (constitutive vonnis, constitutive judgement).

Demikian pula yang dikemukakan, berdasarkan pada pandangan kedua pakar hukum terakhir bahwa ini, yaitu Abdul Kadir Muhammad (1982:182) yang mengemukakan bahwa :

“Putusan akhir ada yang bersifat menerangkan menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir) juga ada yang bersifat menciptakan (constitutive)”.¹⁴

D. Persoalan Kompetensi Relatif Kaitannya dengan Substansi Perkara

Penyelesaian perkara perdata senantiasa dilatarbelakangi oleh adanya sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara tersebut, di samping sengketa itu sangat beragam berakibat bermacam-macamnya pula kekuasaan mengadili sengketa dimaksud, sebagaimana dikemukakan oleh M.Yahya Harahap seperti berikut :

“Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan.”¹⁵

Sebelum penulis mengemukakan permasalahan kompetensi dalam penyelesaian perkara ini, penulis terlebih dahulu mengemukakan duduk perkara yang menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Parigi seperti berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan register perkara No: 18/Pdt.G/2011/PN.Prg. tanggal 19 Oktober 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebidang lokasi tanah kebun seluas lebih kurang 7.081 M2 (Tujuh Ribu Delapan Puluh Satu Meter Persegi) beserta pohon cengkeh yang ditanam tumbuh hidup di atasnya sebanyak 85 (delapan puluh lima) pohon dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Diilun ;
 - Sebelah Timur dengan Kebunnya Bangka ;
 - Sebelah Selatan dengan Kebunnya Bangka ;
 - Sebelah Barat dengan Kebunnya Ulun ;
2. Sebidang lokasi tanah seluas lebih kurang 648,47 M2 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) beserta pohon cengkeh yang ditanam tumbuh hidup di atasnya sebanyak 25 (dua puluh lima) pohon dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan Tanah Diilun ;
 - Sebelah Timur dengan Kebunnya Bangka ;
 - Sebelah Selatan dengan Kebunnya Bangka ;
 - Sebelah Barat dengan Kebunnya Ulun ;
3. Sebidang lokasi tanah seluas lebih kurang 5.025 M2 (Lima Ribu dua puluh lima meter persegi) beserta pohon cengkeh yang ditanam tumbuh hidup di atasnya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) pohon dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan kebunnya PAHLAN SUNU ;
 - Sebelah Timur dengan kebunnya PAHLAN SUNU ;

¹⁴*Ibid*, hlm 182.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyidikan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 179.

- Sebelah Selatan dengan kebunnya Hi. NURDIN ;
 - Sebelah Barat dengan kebunnya FIRDAUS ;
4. Sebidang lokasi tanah seluas lebih kurang 1.195,14 M² (Seribu seratus sembilan puluh lima koma empat belas meter persegi) beserta pohon cengkeh yang ditanam tumbuh hidup di atasnya sebanyak 40 (empat puluh) pohon dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan kebunnya DAU ;
 - Sebelah Timur dengan kebunnya SARIPA ;
 - Sebelah Selatan dengan kebunnya ARAS ;
 - Sebelah Barat dengan kebunnya ULUN ;
5. Sebidang lokasi tanah seluas lebih kurang 6.948,32 M² (enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma tiga puluh dua ribu rupiah) beserta pohon Cengkeh yang ditanam tumbuh hidup di atasnya sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) pohon dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan kebunnya HAR ;
 - Sebelah Timur dengan kebunnya MAN ;
 - Sebelah Selatan dengan kebunnya LANTOA ;
 - Sebelah Barat dengan kebunnya ULUN ;
6. Sebidang lokasi tanah seluas lebih kurang 12.054 M² (dua belas ribu lima puluh empat meter persegi) beserta pohon cengkeh yang ditanam tumbuh hidup di atasnya sebanyak 160 (seratus enam puluh) pohon dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan kebunnya UTU ;
 - Sebelah Timur dengan kebunnya PERUMAHAN NELAYAN ;
 - Sebelah Selatan dengan kebunnya SAHUDIN ;
 - Sebelah Barat dengan kebunnya HANAN ;

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perkara perdata dalam putusan No.18/pdt.G/2011/PN Parigi tidak lain merupakan berpangkal pada adanya sengketa utang piutang antara penggugat dan tergugat, sekalipun dalam perjanjian utang piutang dimaksud dan disertai pula perjanjian jaminan berupa harta benda tidak bergerak milik penggugat, namun sifat namun sifat dari perjanjian jaminan tersebut hanyalah merupakan perjanjian aksesori (tambahan).
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili A quo berpandangan perkara dimaksud berpangkal pada sengketa kepemilikan tanah (perjanjian gadai tanah yang tidak dikembalikan oleh tergugat), sehingga oleh Hakim Majelis menolak ekspresi berkenaan dengan yuridiksi/kompetensi yang diajukan oleh tergugat, dengan dalil bahwa tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Donggala.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak pencari keadilan, dalam A quo yaitu kepada tergugat untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan upaya hukum banding yang disertai dengan memoro banding yang di dalamnya berisi argumentasi-argumentasi hukum terhadap kelemahan-kelemahan diktum putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum dan fakta yang memadai dimaksud.
2. Disarankan kepada Hakim sebagai penegak hukum di pandang tau segala hukum, untuk tidak menjatuhkan putusan yang tidak bersandara kepada ketentuan hukum yang tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan, melainkan memutuskan dengan berdasar ketentuan hukum yang sebenarnya terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad,SR. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung, 1982.
- M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Peridangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Penerbit Sinar Grafika Cet. Pertama. Jakarta 2005.
- Subekti,R. dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan VII, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta 1975.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, BPFIN, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Liberty, Yogyakarta 1979.

BIODATA

LUKMAN, Lahir di Palu, 02 Juni 1990, Alamat Rumah Jalan Tg. Dako Lrg. Kosgoro Nomor 39 Palu Sul-Teng, Telepon +6285241218978, Alamat Email [*monicalenmar@gmail.com*](mailto:monicalenmar@gmail.com)

